BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, dapatlah diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro termasuk lembaga pemasyarakatan kelas II b dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Melakukan pembinaan.
   b. Melakukan bimbingan sosial atau pembinaan mental.
   c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
   d. Melakukan urusan administrasi.

   Metode pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro adalah secara edukatif, kekeluargaan, menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pelaksanan pemanfaatan tenaga kerja nara pida di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut :
   a. Modal.
   b. Sistim pengupahan.
   c. Pengelolaan hasil kerja nara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal atau dana yang dibuat untuk mengembangkan kegiatan yang ada diperoleh dari anggaran rutin pemerintah dan kas lembaga pemasyarakatan sendiri. Adapaun sistim pengupahannya adalah menggunakan sistim premi. Dan pengelolaan hasil kerja para nara pidana dipasarkan melaluui koperasi dan diikutkan dalam pameran-pameran.

2. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada, dan tidak mengurangi kesejahteraan nara pidana.

B.Saran - Saran

Kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi syarat, baik sarana maupun prasarana, begitu juga dari segi administrasinya. Tetapi yang terasa belum pernah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap para nara pidana adalah bahwa nara pidana yang bekerja itu mendapat premi, premi itu tidak diberikan secara langsung, melainkan dipegang oleh petugas yang ada. Apabila nara pidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, sedang preminya masih ada, maka premi tersebut diberikan pada yang bersangkutan. Tapi kalau preminya habis, maka mereka hanya diberi uang transport saja. Dengan demikian, penulis menyarankan agar para nara pidana yang sudah selesai menjalani masa pida-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya diberi modal untuk membuka usaha baru atas jasa yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id